

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Adapun hasil penelitian yaitu dapat menarik kesimpulan:

1. Strategi pemerintah Desa dalam pelayanan BLT menggunakan beberapa tahap-tahap strategi, mengenai strategi pemdes untuk memberikan pelayanan BLT pada pandemic Covid 19 sudah berjalan maksimal dilihat dari cara pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan terkait masalah BLT sehingga tingkat kepuasan masyarakat dalam pelayanan sudah sesuai dengan keinginan dan masyarakat telah mematuhi aturan-aturan yang di tetapkan pada saat pembagian BLT.
2. Faktor penghambat dalam memberikan pelayanan BLT kepada masyarakat yaitu minimnya anggaran BLT sehingga masyarakat yang mendapatkan BLT hanya sebagian orang saja

5.2 Saran

Ada beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti yaitu:

1. Bagi pemerintah Desa O'o setidaknya harus meningkatkan lagi dalam memberikan pelayanan agar kedepannya masyarakat Desa O'o benar-benar puas terhadap pelayanan yang di berikan pemerintah Desa sehingga kedepannya tidak ada kendala yang akan di hadapi.
2. Bagi pemerintah Desa hendaknya sebelum Dana Bantuan dikeluarkan seharusnya melakukan sosialisasi terlebih dahulu maksud dan tujuan BLT, sehingga tidak ada kesalah pahaman yang terjadi antara pihak Pemerintah Desa dengan masyarakat dan juga mempermudah pemerintah Desa untuk memilih masyarakat yang menerima BLT.


DAFTAR PUSTAKA

- Andrew (2015) .*Konsep Strategi Erlangga*. Surabaya
- H .A.W Widjaja (2001).*Otonomi Desa*.Jakarta :Rajawali Pers
- Juliantara (2007).*Pembaruan Desa*.Jogjakarta :Lappera Pustaka Utama.
- Kuncoro (2016).*Otonomi Daerah Dan Pembangunan Daerah Reformasi, Perencanaan,Strategi Dan Peluang*. Jakarta : Erlangga
- Mulyana Imam (2010).*Strategi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*. Surabaya: Media Utama Press
- Sugiono (2015).*Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang pemerintahan desa yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pemimpin pemerintah desa, seperti tertuang dalam paragraf 2 pasal 14 ayat (1), adalah kepala desa yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/Pmk/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021
- Tangkilisan (2010), Dalam Journal <https://Repository.Ummat.Ac.Id>
- Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 Disebutkan Bahwa Kepala Desa Mempunyai Tugas Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan.
- Wowiling, Regina. (2020). *Peran Pemerintah Desa Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Pada Masyarakat Dimasa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan*. Minahasa Selatan
- Wasistiono Sadu, M, Tahir Irawan 2007 (*Administrasi Pemerintahan Desa*) Penerbit:Univ Terbuka
- Wibawa (2009), Dalam Journal <https://Repository.Ummat.Ac.Id>
- Widianto (2008), Dalam Journal <https://Repository.Ummat.Ac.Id>

LAMPIRAN DOKUMENTASI PENELITIAN



Penyerahan surat penelitian



Wawancara bersama Kepala Desa Wawan Wiranto



Wawancara bersama Ketua BPD Joni Frianto



Wawancara bersama Staf Desa



Wawancara bersama Kepala Dusun Supardin dan Juraidin



Pengambilan data



PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU

KECAMATAN DOMPU

DESA O'O

Jln. Lintas Sumbawa - Bima

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

NOMOR : PEM.16.8/ 731 /2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa O'o Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, dengan ini menerangkan Kepada :

- Nama Lengkap : TRISNO
- NIM : 218130073
- Program Studi : Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Mataram (UMM)
- Tema / Judul : “ **Strategi Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Masa Pandemi Covid - 19 di Desa O'o Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu**”

Lokasi Penelitian : Desa O'o Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu

Bahwa yang Bersangkutan tersebut diatas benar – benar telah melakukan/melaksanakan kegiatan pengumpulan data selama 1 (satu) hari tanggal 18 Desember 2021.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di: Desa O'o
Tanggal : 27 Desember 2021

Mengetahui
Kepala Desa O'o


WAWAN WIRANTO